

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia. Penamaan sebuah produk makanan yang tidak lazim menjadi sebuah problematika yang sering marak terjadi di beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Sumenep. Penggunaan nama makanan mie goblin sangat menarik dan semata-mata mengikuti adanya sebuah trend, dapat kita ketahui bahwasannya nama tersebut merupakan nama yang tidak lazim karena mengandung makna atau arti seram sehingga menarik untuk di kaji lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis hukum Islam dan Fatwa MUI No 4 tahun 2003 tentang penggunaan nama dan bahan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian yang mencari sumber data langsung dari kenyataan sebenarnya di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara dengan bertemu langsung. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya dalam hukum Islam, penamaan produk pada dasarnya hanya semata-mata mengikuti trend dan di perbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, tidak menimbulkan penyesatan (*tadlis*), serta tidak melanggar norma etika dan kesopanan. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 menegaskan bahwa standarisasi halal tidak hanya mencakup bahan dan proses produksi, tetapi juga aspek yang berpotensi memengaruhi persepsi kehalalan dan kenyamanan konsumen Muslim. Penamaan produk makanan yang tidak lazim memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau resistensi sosial, meskipun secara hukum tidak selalu berimplikasi pada keharaman.

Kata Kunci : Mie Goblin, Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

ABSTRACT

Indonesia is the world's largest Muslim-majority country. Unusual naming of food products is a common problem in several regions, particularly in Sumenep Regency. The use of the name "noodle goblin" is intriguing and merely follows a trend. This unusual name, with its sinister connotation, merits further study using Islamic law and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 4 of 2003 concerning the use of names and ingredients.

This study utilizes descriptive field research, which seeks data directly from the real world. Primary data sources include data obtained through in-person interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals, and articles related to the research topic.

The research findings indicate that, under Islamic law, product naming is essentially merely a matter of following trends and is permissible as long as it does not contain elements that contradict religious beliefs, does not lead to misguidance (*tadlis*), and does not violate ethical and decency norms. MUI Fatwa Number 4 of 2003 emphasizes that halal standardization encompasses not only ingredients and production processes, but also aspects that could potentially influence perceptions of halalness and the well-being of Muslim consumers. Unusual food product names require caution to avoid misunderstandings or social resistance, although legally, this does not always imply prohibition.

Keywords: Goblin Noodles, DSN MUI Fatwa Number 4 of 2003.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman teknik penulisan skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunodjoyo Madura sebagai berikut:

NO	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1	ا	'	ط	t
2	ب	B	ظ	z
3	ت	T	ع	'
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	h	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	هـ	'
13	ش	Sh	ء	H
14	ص	ṣ	ى	Y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang madd ditulis dengan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf a<, i < dan u<.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN BEBAS PERNYATAAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	iii
MOTTO	
.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR..	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB 1 : PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Pembatasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
D. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Pustaka	
.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II : LANDASAN	
TEORI.....	Error!
.....	Bookmark not defined.
A. Kerangka Teoritik	E
.....	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Makanan Halal	Error! Bookmark not defined.
b. Kriteria Makanan Halal.....	Error! Bookmark not defined.
c. Kriteria Makanan Haram.....	Error! Bookmark not defined.

d.Dasar Hukum Makanan Halalan Thayyiban	Error! Bookmark not defined.
e.Pemberian nama pada makanan dan dasar hukumnya	Error! Bookmark not defined.
6.Etika bisnis	
Islam.....	Error!
Bookmark not defined.	
b.Aktifitas Dan Etika Bisnis Islam.....	Error! Bookmark not defined.
4.Fatwa Dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
b.Dasar Hukum Fatwa	
.....	E
rror! Bookmark not defined.	
c.Fungsi	
fatwa.....	E
rror! Bookmark not defined.	
d.Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB III : METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1.JenisPenelitian.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
2.Sifat	
Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.Subyek Penelitian.....	
.....	Error! Bookmark not
defined.	
4.Sumber Data.....	
.....	Error! Bookmark not defined.
5. Teknik Pengumpulan Data	
Error! Bookmark not defined.	
6. Metode Analisis Data	
Error! Bookmark not defined.	
H. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IVN: HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
B.Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan Mie Goblin Yang Tidak Lazim Di Kabupaten Sumenep	
Error! Bookmark not defined.	
C. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap pemberian nama makanan olahan yang tidak lazim	
Error! Bookmark not defined.	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Data Primer
Tabel 1.2 Data Narasumber

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Daftar menu makanan Mie Goblin di Kabupaten

Sumenep.....

Gambar 2.2 Daftar menu minuman Mie Goblin di Kabupaten

Sumenep.....

Gambar 2.3 Ilustrasi Goblin.....

DAFTAR SINGKATAN

BPJPH : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

DSN : Dewan Syariah Nasional

MUI : Majelis Ulama Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil Wawancara dan Dokumentasi.....